



WALI KOTA BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA KOTA BOGOR

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E)

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019-2024.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor .
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
7. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.

## **BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS**

### **Pasal 3**

- (1) Sistematika Renstra Badan Pendapatan Daerah meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;

- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## **BAB IV** **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Pemantauan dan supervisi bagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V** **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

### **Pasal 5**

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah.

## **BAB VI** **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 6**

- (1) Sebelum Renstra Badan Pendapatan Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- (2) Renja Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 Oktober 2019

**WALI KOTA BOGOR,**



**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 10 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

  
**ADE SARIP HIDAYAT**

BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2019 NOMOR 47 SERI E

## LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 53 TAHUN 2019  
TANGGAL : 10 Oktober 2019  
TENTANG : RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019-2024

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Undang- undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun rencana strategis. Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, berfungsi sebagai pedoman dalam :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan perencanaan penganggaran;
- 2) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kota Bogor dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Pusat.

RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJMD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024. Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan kualitas pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah dan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah dalam hal ini perangkat daerah memerlukan perencanaan pembangunan mulai dari arah kebijakan yang disusun dalam perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi rencana pembangunan serta strategi dengan cara pencapaiannya. Oleh karena itu berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor tahun 2019-2024, sehingga dokumen perencanaan lima tahunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus diselaraskan dengan RPJMD tersebut.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 disusun melalui tahapan pembentukan tim, pengumpulan data, menganalisa dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Kota Bogor.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2019-2024 dilakukan melalui beberapa langkah perencanaan dan dirumuskan penyusunannya melalui suatu proses partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pada tiap bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, sehingga dalam perencanaan yang dirumuskan dapat memenuhi kriteria suatu rencana yang dapat :

- 1) Menjawab pertanyaan-pertanyaan *What/ Which, Why, When, Where, How* dan *Who*;
- 2) Dengan pragmatis, yaitu disertai dengan perhitungan-perhitungan konkret berdasarkan asumsi-asumsi logis dan rasional;
- 3) Operasional, yaitu dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- 4) Ambisius tetapi sesuai dengan realita;
- 5) Berkelangsungan/berkelanjutan, yaitu sesuatu yang telah dimulai, hendaknya dapat terus dilaksanakan sampai selesai;
- 6) Fleksibel, yaitu sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kondisi di lapangan tanpa mengurangi pencapaian sasaran;
- 7) Komprehensif dan berdasarkan skala prioritas.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota

- kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 4) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke 2 Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 07 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 08 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

- 19) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
- 20) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
- 21) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 03 Seri E);<sup>25</sup>
- 22) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembara Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 02 Seri E);
- 23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 01 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 01 Seri D);
- 24) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018).
- 25) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E).
- 26) Peraturan Walikota Bogor Nomor 115 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun mengacu pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024);
- 2) Memberikan Pendoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2019-2024);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Badan Pendapatan Daerah khusus dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang nya yang harus dipertanggung jawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

- BAB I : Pendahuluan**  
Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum keberadaan organisasi dan perencanaan anggaran serta sistematika penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**  
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah (PD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini;
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah**  
Menguraikan identifikasi masalah berdasarkan Tugas dan Fungsi Organisasi serta Kedudukan dan Susunan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Penentuan Isu-isu strategis yang muncul dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran**  
Menguraikan tentang rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan**  
Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang;
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**  
Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan;

- BAB VII** : **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**  
Menguraikan tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang;
- BAB VIII** : **Penutup**  
Menguraikan tentang bagaimana kesimpulan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor secara keseluruhan.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah**

Sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018). Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 115 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut.

**2.1.1 Tugas Pokok**

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak dan pendapatan daerah.

Adapun tugas dari masing masing struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor terdiri dari :

**Kepala Badan Pendapatan Daerah**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang Pendataan dan Pelayanan, Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, dan Penagihan dan Pengendalian;
2. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;

3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Mengkoordinasikan penyusunan konsep, harmonisasi, strategi, dan evaluasi kebijakan pendapatan asli daerah;
7. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pajak daerah;
8. Merumuskan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah;
9. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pajak daerah;
10. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di bidang pajak daerah.
11. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah selaku Pejabat Penagihan Daerah;
12. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain atas izin Wali Kota dalam bidang pajak daerah;
13. Memaraf dan / atau menandatangani naskah surat menyurat sesuai dengan kewenangannya;
14. Mengarahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengendalikan DPA.
15. Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja Lingkup Badan;
16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
17. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Sekretaris**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Mengkoordinasikan penyusunan naskah dinas yang berkaitan dengan Sekretariat;
7. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), lingkup badan;
8. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan usulan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lingkup badan;
9. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana kerja (Renja), penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
10. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan badan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, Barang Milik Daerah (BMD), kerumahtanggaan, serta perencanaan dan pelaporan kegiatan;
11. Mengoreksi surat atau naskah badan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun naskah dinas;
12. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan;
13. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang (P3B);
14. Mengkoordinasikan fasilitasi pemberian informasi kepada masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;

15. Mengkoordinasikan fasilitasi pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
16. Mengkoordinasikan layanan kehumasan;
17. Mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak lain;
18. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) lingkup Badan;
19. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkup Badan;
20. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan DPA lingkup Badan;
21. Menyusun dan mengkoordinasikan Perjanjian Kinerja lingkup Sekretariat;
22. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
23. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
24. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
25. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
26. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya

**Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

6. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
8. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan surat-menyerat, kearsipan, dan kerumahtanggaan antara lain urusan protokol, pengaturan penerimaan tamu, layanan kehumasan, rapat, dan perjalanan pimpinan serta akomodasi;
9. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
10. Melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain;
11. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan, penerimaan, menyimpan, dan pengusulan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) lingkup badan;
12. Melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM melalui usulan penyediaan, pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas;
13. Melaksanakan analisis kebutuhan jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur pemungut pajak, standar kompetensi aparatur pemungut pajak, fasilitasi pengiriman pendidikan dan pelatihan,bimbingan teknis, tugas belajar, izin belajar, dan lainnya;
14. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan DUK, Nominatif pegawai, pembuatan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (SKUM PTK), pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pengusulan pembuatan karis/karsu, karpeg, Asuransi Kesehatan, pembuatan absen pegawai dan administrasi kepegawaian lainnya;
15. Mengelola informasi dan pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;

16. Menghimpun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) lingkup Badan;
17. Membuat laporan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan dan insidentil kepada atasan langsung;
18. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
19. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
20. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
21. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan.
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan.
6. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
7. Merumuskan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang berkaitan dengan Sub Bagian Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan;

8. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan;
9. Melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan/neraca Badan;
10. Mengelola gaji dan tunjangan pegawai;
11. Mengkoordinasikan bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran serta pemberian legalisasi pembayaran;
12. Melaksanakan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
13. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan RKA dan DPA lingkup Badan;
14. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan, semester, dan tahunan Badan;
15. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan laporan lainnya lingkup Badan;
16. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan;
17. Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan Badan;
18. Melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil kegiatan program kerja lingkup Badan;
19. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan penghimpunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) lingkup badan;
20. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
21. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
22. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;

23. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas bidang pendataan dan pelayanan yang meliputi Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi, Sub Bidang Pendataan PBB P2 dan BPHTB, dan Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang pendataan dan pelayanan;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Mengkoordinasikan penyusunan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pendataan dan pelayanan;
7. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan usulan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pendataan dan pelayanan;
8. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pendataan dan pelayanan;
9. Mengkoordinasikan penerbitan NPWPD.
10. Mengkoordinasikan pelayanan dan konsultasi terhadap wajib pajak;
11. Mengkoordinasikan pengumpulan, penghimpunan data potensi Pajak Daerah;
12. Merumuskan konsep kebijakan Zona Nilai Tanah(ZNT),Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;
13. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan dan penilaian objek pajak;

14. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
15. Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Bidang Pendataan dan Pelayanan;
16. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
17. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pendataan dan Pelayanan;
19. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Pendataan dan Pelayanan;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi pelayanan dan konsultasi;
7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi pelayanan dan konsultasi;
8. Mengkoordinasikan Loket Pelayanan Pajak Terpadu;
9. Melaksanakan pelayanan, konsultasi dan pengaduan pajak daerah;
10. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas pelayanan pajak daerah;
11. Mendistribusikan berkas pelayanan kepada bidang teknis;

12. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
13. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Subbidang Pelayanan dan Konsultasi;
14. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
15. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Pendataan dan Penilaian PBB P2 dan BPHTB;
8. Melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB P2;
9. Melaksanakan pengumpulan bahan, data dan atau informasi kepatuhan PBB P2 dan BPHTB;
10. Melaksanakan pengecekan lapangan dan atau klarifikasi kepatuhan pembayaran PBB P2 dan BPHTB;

11. Melakukan penyusunan, pemeliharaan, pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB), dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;
12. Melaksanakan pengumpulan harga harga pasar tanah dan bangunan;
13. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran data potensi PBB P2 dan BPHTB;
14. Mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor PBB P2 dan BPHTB;
15. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas *stake holder* yang berkaitan dengan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
16. Melaksanakan penilaian objek PBB P2;
17. Melaksanakan urusan pembatalan ketetapan;
18. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
19. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Subbidang Pendataan PBB P2 dan BPHTB;
20. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
21. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan PBB P2 dan PHTB;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;

6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
8. Melaksanakan pendataan, pengecekan, dan penyisiran potensi pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
9. Melaksanakan penjaringan potensi perpajakan selain PBB P2 dan BPHTB;
10. Melaksanakan pembentukan dan pemutakhiran basis data Wajib Pajak selain PBB P2 dan BPHTB;
11. Melaksanakan penyusunan profil Wajib Pajak selain PBB P2 dan BPHTB;
12. Melaksanakan pendataan penggunaan air tanah;
13. Melaksanakan urusan pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan NPWP, serta penerbitan NPWP secara jabatan;
14. Melaksanakan pengumpulan bahan, data, dan atau informasi kepatuhan pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
15. Melaksanakan pengecekan lapangan dan atau klarifikasi kepatuhan pembayaran pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
16. Melaksanakan pengumpulan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan rencana pendapatan dari sektor pajak daerah selain PBB P2 dan BPHTB;
17. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
18. Menyusun Perjanjian Kinerja Ingkup Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
19. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
20. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
21. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;

22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data**, mempunyai tugas:

1. Memimpin pelaksanaan tugas bidang penetapan dan pengolahan data yang meliputi Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi, Sub Bidang Pengolahan Data, dan Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidangbidang penetapan dan perngolahan data;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Mengkoordinasikan penyusunan naskah dinas yang berkaitan dengan Bidang Penetapan dan pengolahan data;
7. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan usulan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang penetapan dan pengolahan data;
8. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang pendataan dan pengolahan data;
9. Mengkoordininasikan perumusan rencana pendapatan daerah dan evaluasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan pajak daerah yang ditetapkan secara *official assessment* dan penetapan pajak daerah secara jabatan;
11. Mengkoordinasikan verifikasi administrasi dan validasi pajak daerah *self assessment*;
12. Mengkoordinasikan penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nihil;

13. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perekaman data pajak daerah;
14. Mengkoordinasikan perencanaan, pembuatan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem dan infrastruktur teknologi informasi pajak daerah;
15. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
16. Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Bidang Penetapan dan Pengolahan data;
17. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
18. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
19. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Penetapan dan Pengolahan Data;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**KepalaSub Bidang Penetapan dan Verifikasi**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi Penetapan dan Verifikasi;

7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Penetapan dan Verifikasi;
8. Melaksanakan penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA);
9. Melaksanakan penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nihil;
10. Melaksanakan verifikasi dokumen pajak daerah *self assessment*;
11. Melaksanakan monitoring sistem informasi manajemen data transaksi Wajib Pajak secara on line;
12. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
13. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
14. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
15. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bidang Pengolahan Data**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengolahan Data;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengolahan Data;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Pengolahan Data;

6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi Pengolahan Data;
7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Pengolahan Data;
8. Melaksanakan perencanaan, pembuatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi pajak daerah;
9. Melaksanakan perencanaan, pembuatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
10. Melaksanakan perekaman basis data pajak daerah;
11. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
12. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bidang Pengolahan Data;
13. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
14. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengolahan Data;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bidang Analisa dan Pengembangan**, mempunyai tugas:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi Analisa dan Pengembangan;

7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Analisa dan Pengembangan;
8. Melaksanakan fasilitasi koordinasi perumusan rencana pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
9. Melaksanakan fasilitasi koordinasi evaluasi rencana pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
10. Mengkoordinasikan perencanaan dan evaluasi pendapatan dari sektor pajak daerah;
11. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengkajian, dan menyusun konsep rancangan regulasi perpajakan daerah;
12. Melaksanakan telaahan, harmonisasi, serta penyusunan konsep kebijakan pendapatan asli daerah;
13. Melaksanakan pendokumentasian regulasi pajak daerah;
14. Melakukan telaahan dan menyusun konsep tanggapan atas somasi, pertanyaan, gugatan/banding pajak daerah dan lain sejenisnya.
15. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas dan optimalisasi pendapatan asli daerah;
16. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
17. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
18. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
19. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas bidang penagihan dan pengendalian yang meliputi Sub Bidang Penagihan dan Penindakan, Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan, dan Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja bidang penagihan dan pengendalian;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberi arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
5. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
6. Mengkoordinasikan penyusunan naskah dinas yang berkaitan bidang penagihan dan pengendalian;
7. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan usulan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang penagihan dan pengendalian;
8. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP), yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang penagihan dan pengendalian;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan penagihan pajak daerah;
10. Mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan perpajakan daerah;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pajak daerah;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
13. Mengkoordinasikan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
14. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyebaran dan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nihil;
15. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA;
16. Mengkoordinasikan dan menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Bidang Penagihan dan Pengendalian;
17. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

18. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penagihan dan Pengendalian;
20. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Bidang Penagihan dan Pengendalian;
21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bidang Penagihan dan Penindakan**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Penagihan dan Penindakan;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi Penagihan dan Penindakan;
7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Penagihan dan Penindakan;
8. Melaksanakan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Nihil;
9. Melaksanakan penagihan piutang pajak daerah;

10. Melaksanakan pemberian pertimbangan penundaan pembayaran, angsuran, penghapusan sanksi, serta penundaan jatuh tempo pembayaran pajak daerah;
11. Melaksanakan penyusunan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
12. Melaksanakan penegakan sanksi perpajakan daerah;
13. Melaksanakan penyusunan usulan penagihan dengan surat paksa dan penyitaan;
14. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
15. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
16. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
17. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan**, mempunyai tugas:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi Penyuluhan dan Keberatan;
7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Penyuluhan dan Keberatan;

8. Melaksanakan penyuluhan dan bimbingan kepatuhan serta kebijakan perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak;
9. Melaksanakan monitoring hasil penyuluhan terhadap wajib pajak.
10. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas petugas pajak daerah;
11. Melaksanakan urusan keberatan dan pengurangan ketetapan pajak daerah;
12. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
13. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
14. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
15. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

**Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
2. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
3. Mendistribusikan pekerjaan dan memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
4. Mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
5. Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
6. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang terkait tugas dan fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan;
7. Menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis yang terkait tugas dan fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan;

8. Melaksanakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
9. Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pemeriksaan pajak daerah;
10. Mengidentifikasi pelanggaran perpajakan Daerah;
11. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
12. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan pajak daerah;
13. Melaksanakan urusan pengembalian kelebihan pembayaran (restitusi), penghapusan NPWP;
14. Menyusun RKA dan DPA serta melaksanakan DPA;
15. Menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
16. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
17. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

### **2.1.2 Fungsi**

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- 5) Pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.1.3 Struktur Badan Pendapatan Daerah**

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :

a. **Kepala Badan**

b. **Sekretariat**, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. **Bidang Pendataan dan Pelayanan**, membawahi :

1. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
2. Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB; dan
3. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya.

d. **Bidang Penetapan dan Pengolahan Data**, membawahi :


1. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
2. Sub Bidang Pengolahan Data; dan
3. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan.

e. **Bidang Penagihan dan Pengendalian** membawahi :

1. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
2. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan; dan
3. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 115 Tahun 2018 tentang uraian tugas dan fungsi serta tata kerja jabatan struktural di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor bagan struktur organisasi tergambar sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor**



## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pegawai adalah aset utama suatu organisasi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi dan berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, pegawai berfungsi untuk mengoperasikan peralatan, melakukan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan uraian tugas (*job description*).

Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Dalam suatu organisasi peranan seorang pimpinan tidak dapat dipisahkan, karena pimpinan atau manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai kinerja yang tinggi, untuk itu Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian telah merekap pegawai berdasarkan pendidikan, kepangkatan dan pendidikan struktural dengan perincian sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Pegawai**  
**Badan Pendapatan Daerah**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan								
			S2	S1	D4	D3	D2	D1	SMA	SMP	SD
1	PNS	91	21	32	-	2	-	-	30	4	2
2	TKK	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah		92	21	32	-	2	-	-	31	4	2

*Sumber : Sub Bag. Umum dan Kepegawaian BAPENDA*





**TABEL 2.2**  
**Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana**  
**Badan Pendapatan Daerah**

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Terakhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mobil Sky Wolker/Truk	0	0	0	v	v	v			0
2	Kursi Sandaran	10	5	5	v	v	v	v	v	15
3	Filing Kabinet	30	12	0	v	v	v		v	42
4	Camera CCTV	2	0	0	v	v		v		2
5	Penghancur Kertas	5	1	2	v	v	v	v	v	6
6	Mesin FotoCopy	1	1	1	v	v	v		v	2
7	Rak Besi	25	15	0	v	v	v			40
8	Scanner	2	0	4	v	v	v	v	v	2
9	Sofa	5	2	2	v	v	v	v	v	7
10	Server	8	0	0		v	v	v		8
11	Printer	73	46	0	v		v		v	119
12	Lift	1	0	0				v		1
13	Dongle WIFI PC	0	0	0	v		v			0
14	Monitor Interaktif	0	0	0	v				v	0
15	Mesin Perforasi	0	2	1	v	v		v		2
16	Tripod Camera	0	0	0	v					0
17	Smart TV / Interaktif TV	0	0	0	v	v		v		0
18	Dongle WIFI Proyektor	0	0	0	v		v			0
19	Glass Board Besar	0	0	0	v		v			0
20	Video Wall	0	0	0	v		v			0

21	Sound System	2	1	1	v		v	v	3
22	Mesin Penghitung Uang	0	1	1	v		v		1
23	Hellicak / Bajay	0	0	0		v		v	0
24	Laptop	50	0	3	v	v	v	v	50
25	Kitchen Set Pantry	0	0	0	v	v		v	0
26	Rak Pajangan	1	2	0	v			v	3
27	Lemari Pajangan	1	0	0	v			v	1
28	Camera	21	0	8	v		v	v	21
29	Vakucum Cleanner	0	2	0	v	v		v	2
30	Meja Front Office	0	4	0	v			v	4
31	Kursi Tunggu Pelayanan	6	1	3	v		v	v	7
32	Sepeda Motor	43	3	15	v		v	v	46
33	Kursi Kerja	4	0	0	v		v	v	4
34	Infokus	2	0	0			v	v	2
35	Trolley	2	0	0			v	v	2
36	Mobil Operasional Lapangan	0	4	0	v			v	4
37	Printer 3in1	4	0	0	v	v	v	v	4
38	Lemari Kayu	2	2	2	v	v	v	v	4
39	Komputer Multimedia	0	0	0	v	v			0
40	Scanner F4 Portable	0	0	0	v	v	v		0
41	Roll Opack	7	0	3	v	v			7
42	Papan Elektronik	1	0	0	v	v			1
43	TV	10	2	3	v	v			12
44	Genzet	2	0	0		v			2
45	Meja Pelayanan	4	0	0	v		v	v	4
46	Meja Kerja	102	0	0	v			v	102
47	Sleding Door	0	0	0	v		v	v	0
48	Dispenser	10	1	3	v	v	v	v	11

49	Kipas Angin	0	4	0	v			v	4
50	Peralatan studio	3	0	1	v	v		v	3
51	Meja Pimpinan Pejabat	9	0	2	v		v		9
52	Printer Berwarna EPSON L 220	0	0	0	v			v	0
53	Kulkas	2	2	2	v		v	v	4
54	Kamera Drone	0	0	0		v		v	0
55	Kursi Lipat	40	10	39	v		v		50
56	Lemari Arsip	20	12	10	v	v	v	v	32
57	Lemari Kaca	2	0	0	v		v		v
59	Komputer	90	6	41	v	v	v		96
60	Printer HP Laserjet	0	0	0	v		v		v
61	Printer EPSON LX 1300	0	0	0	v		v		v
62	Printer Laser HP PL505	0	0	0	v	v	v	v	0
63	Printer LQ 2190	0	0	0	v		v		v
64	Disto	4	0	2	v		v		4
65	Ink jet Printer	0	0	0	v	v	v		0
66	Cannon Printer+ Scan	4	0	0	v		v		4
67	Cannon Printer	53	0	0	v		v	v	53
68	Kursi Rapat	160	0	0	v			v	160
69	Printer cannon G 2000	0	0	0	v		v	v	0
70	Mesin Anjungan	2	0	0		v	v		2
71	Gimbal	0	0	0	v			v	0
72	Printer ID Card	0	0	2	v	v	v	v	0
73	Meja/ kursi / Rapat Pejabat	5	0	0	v		v		v
74	Pem. Ged Depan Pelayanan	2	0	0	v	v	v	v	2
75	Anti VIRUS	22	0	0	v	v	v	v	22
76	OS server	1	0	0	v	v	v	v	1
77	OS Client	1	0	0	v	v	v	v	1

78	Office	3	0	0	v	v	v	v	v	3
79	Sewa Collection	0	0	0	v	v	v	v	v	0
80	Lisensi vmware	1	0	0	v	v	v	v	v	1
81	Network Access Drive	1	0	0	v	v	v	v	v	1
82	Hard Disk scsi Server	1	0	0	v	v	v	v	v	1
83	Ram Server	1	0	0	v	v	v	v	v	1
84	Solid State Dlsh (SSD)	1	0	0	v	v	v	v	v	1
85	Processor Server	10	20	0	v	v	v	v	v	30
86	Infrastruktur Call Center Service Desk TIK	0	0	0	v	v	v	v	v	0
87	Restruksi data base NPWP Berbasis single Identity Number	0	0	0	v	v	v	v	v	0



**Tabel 2.3**  
**Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**  
**Badan Pendapatan Daerah**

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat ini			Jumlah Rencana Pemeliharaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mesin Perforasi	2	0	1	v	v	v	v	v
2	Mesin Penghancur Kertas	6	0	2	v	v	v	v	v
3	Pompa Hidrant	2	0	0	v	v	v	v	v
4	Mesin Foto Copy	2	1	1	v	v	v	v	v
5	Genset	2	0	0	v	v	v	v	v
6	AC	68	0	0	v	v	v	v	v
7	Kipas Angin	0	4	0	v	v	v	v	v
8	Lift	1	0	0	v	v	v	v	v
9	Gondola	1	0	0	v	v	v	v	v
10	Gedung Kantor, Ruang Arsip dan Penyimpanan Barang dana gedung depan	1	0	0	v	v	v	v	v
11	Pemeliharaan Jaringan Telepon	48	0	0	v	v	v	v	v
12	Pemeliharaan Jaringan Listrik PLN dan Distribusi Internal	48	0	0	v	v	v	v	v
13	Ruang Security	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
14	Mobil Dinas	15	0	0	v	v	v	v	v
15	Tanah / Taman	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
16	STNK Mobil Dinas	15	0	0	v	v	v	v	v
17	Pompa	2	0	0	v	v	v	v	v
18	Luar Gedung	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
19	Jasa Kantor (kawat/faksimili/internet/tv kabel /tv satelit)	1 Paket	0	0	v	v	v	v	v
20	Collocation	sewa	0	0	v	v	v	v	v

2 1	Pem.Jaringan dan Perimeter	1 Paket	0	0	v	v	v	v	v
2 2	Pem. Alat Pengolahan Data	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
2 3	Pem .Printer,High Speed printer dan Plotter	4	0	0	v	v	v	v	v
2 4	Pem.Gerbang Flap Barrier/Autogate	2	0	0	v	v	v	v	v
2 5	Pem. Panggung Reklame	3	0	0	v	v	v	v	v
2 6	Pemeliharaan dan Pengembangan SISMIOP (incude Host to host dengan tempat Pembayaran	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
2 7	Pemeliharaan dan pengembangan Sistem informasi manajemen pajak Daerah lainnya (include host to host)	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
2 8	Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi manajemen BPHTB (INCLUDE HOST TO HOST dengan Tempat	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
2 9	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
3 0	Pemeliharaan dan Pengembangan e-retribusi	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
3 2	Pemeliharaan peta digital pajak Daerah	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
3 3	Pemeliharaan Aplkasi Aplikasi e SPPT	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
3 4	Pemeliharaan Aplikasi Simantap	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
3 5	Taman	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
3 6	Pem.AC Presisi Ruang Server	10	2	0	v	v	v	v	v

3 7	Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perkantoran	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
3 8	Pemeliharaan Server, Laptop, Mesin Antrian, Mesin Absensi, Mesin Anjungan, UPS	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
3 9	WA Blast	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
4 0	SMS Gateway	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
4 1	Running stick /Gimbal	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
4 2	Papan Himbauan	3	0	0	v	v	v	v	v
4 3	Theadolit / Alat Ukur	4	0	2	v	v	v	v	v
4 4	HT	36	0	0	v	v	v	v	v
4 5	Pemeliharaan Sign Stage	1 paket	0	0		v	v	v	v
4 6	Pemeliharaan Monitoring Profiling dan Maintenance Alat Perekam Data Elektronik	1 paket	0	0	v	v	v	v	v
4 7	Pemeliharaan Pagar	1 paket	0	0	v	v	v	v	v

**TABEL 2.4.A**  
**KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**



	TAN DAERAH KOTA BOGOR																										
	PENGE LOLA SITUS/ WEB	2	1	0	0			2		2		0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	
	PENGE LOLA DATA LAPOR AN DAN PENGA DUAN	6	5	0	5		1	6		6		0	5	0	1	0	1	1	1	2	2	3	4	1	0	0	1
	KEPALA SUB BIDANG PENAGIH AN DAN PENNINDA KAN BADAN PENDAPA TAN DAERAH KOTA BOGOR	1	1	0	1			1		1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PETUG	6	6	0	5			6		6		0	6	1	0	1	0	1	1	1	2	2	3	0	0	0	











	KEPALA SUB BIDANG PENGOL AHAN DATA BADAN PENDAPA TAN DAERAH KOTA BOGOR	1	1	0	1				1		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ANALIS DATA DAN INFOR MASI	5	5	0	4				5		5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENGE LOLA DATA DAN DOKU MEN PERPA JAKAN	2	2	0	2				2		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEK RET ARIS			1	1	0	1			1		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KASUBA G PERENCA NAAN, KEUANG	1	1	0	1				1		1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0



	PENGA DMINIS TRASI KEPEG AWAIA N	2	1	0	1			2		2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	PENGE LOLA PEMAN FAATA N BARAN G MILIK DAERA H	5	4	0	4			5		5	0	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	PENGA DMINIS TRASI UMUM	5	3	0	2			5		5	0	3	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	0	2

**TABEL 2.4.B**  
**RENCANA KEBUTUHAN PENINGKATAN KOPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR**





	PENGE LOLA DATA LAPOR AN DAN PENGA DUAN	6	5	0							0	5	0	1	0	1	1	1	2	2	3	4	1	0	0	1		
	KEPALA SUB BIDANG PENAGIH AN DAN PENINDA KAN BADAN PENDAPA TAN DAERAH KOTA BOGOR	1	1	0							1			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PETUG AS PENIN DAKAN	6	6	0							4			0	6	1	0	1	0	1	1	1	2	2	3	0	0	0
	PENGE LOLA PENAGI HAN DAN PENGA WASAN	9	8	0							4			0	8	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1

	PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK	2	1	0						1		0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAYANAN	1	1	0		1				1		0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN KONSULTASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR	1	1	0						1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENGELOLA PENDAFTARA N DAN PENDATAAN PAJAK/ RETRIB	5	4	0								0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1

	USI																												
	PENGE LOLA DATA PELAY ANAN PERPA JAKAN	9	3	0											0	3	0	1	0	0	0	6	7	7	7	1	5	0	6
	KEPALA SUB BIDANG PENDATA AN PAJAK DAERAH LAINNYA BADAN PENDAPA TAN DAERAH KOTA BOGOR	1	1	0		1			1						0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PENGE LOLA WAJIB PAJAK/ RETRIB USI DAERA	8	7	0											0	7	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1

	H																								
	KEPALA SUB BIDANG PENDATA AN DAN PENILAIAN PBB DAN BPHTB BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR	1	1	0		2			1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENGELOLA PBB P2 DAN BPHTB	8	6	0	4			4		0	6	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0
	PENGOLAH DATA PENDATAAN, PEMET AAN, DAN PENILA	2	1	0						0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0

		IAN																									
		PENILA I PROPE RTI	4	1	0	1			4			0	1	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0	1	1
		KEPALA BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN DATA	1	1	0		1		1			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KEPALA SUB BIDANG PENETAP AN DAN VERIFIKA SI PENDAPA TAN DAERAH KOTA BOGOR	1	1	0		1		1			0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VERIFI KATOR PAJAK	1 0	8	0				2			0	8	0	1	0	0	0	2	3	3	3	3	1	0	1	2





	AN KEUAN GAN																								
	BENDA HARA	2	2	0					2			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ANALIS PEREN CANAA N, EVALU ASI DAN PELAP ORAN	2	1	0					2			0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1
	PENGA DMINIS TRASI KEUAN GAN	3	3	0					1			0	3	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
	KASUBA G UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1	0					1			0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
	PENGA DMINIS TRASI KEPEG AWAIA N	2	1	0								0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1

	PENGE LOLA PEMAN FAATA N BARAN G MILIK DAERA H	5	4	0						2			0	4	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1
	PENGA DMINIS TRASI UMUM	5	3	0									0	3	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	1	0	2

Berdasarkan data pegawai seperti yang diuraikan pada tabel 2.1, secara umum sekitar 58,24 % tingkat pendidikan pegawai Badan Pendapatan Daerah berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana (Strata 1 dan Strata 2) sebanyak 53 orang . Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuh kembangkan dari segi SDM sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga melakukan pengiriman para ASN nya untuk mengikuti Pendidikan Teknis, diantaranya yaitu Diklat Infographic, Diklat Pemeriksaan, Diklat Pemeriksa Pajak (Dasar dan Lengkap), Diklat Penilai Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Dasar dan Lengkap), Diklat Pengadaan Barang dan Jasa.

### **2.2.2 Sumber Daya Informasi**

Fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain fasilitas *online* sistem perpajakan daerah serta server sebagai penyimpan data perpajakan daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki beberapa sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi yaitu :

- a) Sistem pelaporan secara *online* yang menghubungkan Bank Jabar Banten (BBB) dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor;
- b) *Web Service* yang digunakan untuk menjadi sistem perantara/penghubung antara Badan Pendapatan Daerah dengan instansi vertikal lainnya (*host to host* dengan DPMPTSP, Kantor BPN dan IPPAT);
- c) Penerapan Sistem pengawasan transaksi wajib pajak daerah secara *online* (*Taping box*);
- d) Penerapan sistem pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* melalui aplikasi e-SIPDEH untuk pajak daerah lainnya, BPHTB secara *online* melalui SIM BPHTB dan penerapan aplikasi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan secara *online* melalui SISMIOP.
- e) Portal pembayaran secara *online* dapat melalui Bank BBB, Bank BTN, Alfamart, Indomaret, Alfa midi, Bukalapak dan Tokopedia.

- f) Aplikasi internal yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah seperti Arcloc untuk pencarian berkas Pelayanan PBB P2.

Hal-hal di atas menandakan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **2.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Fasilitas utama dan penunjang pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Namun demikian untuk kenyamanan pelayanan kepada masyarakat yang representatif maka perlu pengembangan atau perluasan bukan hanya pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang menempati perkantoran yang terletak di Jalan Pemuda No. 31 Bogor, pelayanan kepada masyarakat juga terdapat pada Mall Pelayanan Publik terletak di MALL Lippo Kebun Raya di Jalan Malabar 2 No 17A.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Pengukuran kinerja akan berpengaruh pada meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu yang perlu dilakukan perangkat daerah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari perangkat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sehingga IKU akan menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah hasil reviu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) pada tahun 2017 menetapkan dua Indikator yaitu Jumlah Penerimaan Pajak Asli Daerah dan Jumlah Penerimaan Pajak Daerah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Berdasarkan PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpretasikan sebagai berikut:

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	>100%	Melebihi / melampaui target
2	=100%	Tercapai
3	<100%	Tidak Tercapai

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari perangkat daerah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 Triwulan 2 menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah berdasarkan sasaran dan target Renstra periode sebelumnya ditampilkan dalam Tabel.

Berdasarkan table **Tabel 2.5 (T-C.23.A)** didapatkan hasil penerimaan pajak daerah secara kumulatif dari tahun 2015 hingga tahun 2018 sebesar Rp. 2,039,028,208,169,- atau rata – rata per tahun realisasi capaian target sebesar 107% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1,885,311,965,615,- Realisasi penerimaan pajak daerah selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan.

Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pajak Daerah dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 9.79% dan komponen lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 40.38%. Selain itu Pajak Daerah juga menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. Dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 pajak daerah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata diatas 60% dari Total PAD. Penerimaan Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah.



**Tabel T-C.23.A**  
**Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.	Target PAD	754,7 39,72 8,200	535,3 73,90 2,900	583,0 69,23 3,600	635,2 30,95 3,200	692,2 80,15 3,600	754,4 39,72 8,200	627,5 94,06 5,141	783,8 73,58 7,219	978,1 97,74 1,947	912,1 97,97 1,288	330,8 14,77 2,455	1 1 7 % %	1 1 3 4 %	1 1 5 4 %	1 1 3 2 %	1 1 3 4 %	4 4 4 %
2.	Target pendapatan pajak daerah	550,0 00,00 0,000	388,8 11,96 5,615	466,7 00,00 0,000	488,8 00,00 0,000	541,0 00,00 0,000	550,0 00,00 0,000	398,4 35,39 8,328	492,1 38,65 3,391	555,4 75,40 9,588	592,9 78,74 6,862	290,4 62,31 7,780	1 0 2 % %	1 0 0 5 %	1 1 1 4 %	1 1 1 0 %	5 3 3 0 %	5 3 3 0 %
3.	Piutang pajak daerah menurun(%)	3	3	3	3	3	3	0,699 3	0,008 9	0,998 2	0,527 3	0,640 1	2 3 % %	0 3 3 %	3 1 8 %	2 1 1 8 %	1 1 1 1 %	
4.	WP Yang	70	60	60	70	70	70	43	45	48	129	61	7 2	7 5	6 9	1 8	8 7	

	diklarifi kasi/dip eriksa										%	%	%	4 %	%	
5 .	Prosentase WP yang membayar pajak daerah secara Online(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6 .	WP pajak daerah lainnya bertambah	10	10	10	10	10	15,81	22,27	11,1	10,28	4,51	158	223	111	103	45%
7 .	Prosentase WP PBB bertambah (%)	2	2	2	2	2	3	2	1,15	1,72	0,48	150	100	58%	86%	24%
8 .	Kompetensi aparatur yang mengikuti pendidikan teknis substansi	90	70	75	80	85	90	62,93	78,95	-	-	90	105	0%	0%	0%

9.	Kompetensi aparatur yang memiliki sertifikat keterampilan profesi	60	20	30	40	50	60	62,93	61,40	-	-	-	315%	205%	0%	0%	0%
10.	Laporan kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100%	100%	100%	100%	0%
11.	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	0%



**Tabel T-C.23.B**  
**Pencapaian Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tar get PAD	754,43 9,728, 200	535,37 3,902, 900	583,06 9,233, 600	635,23 0,953, 200	692,28 0,153, 600	754,43 9,728, 200	627,59 4,065, 141	783,87 3,587, 219	978,19 7,741, 947	912,19 7,971, 288	330,81 4,772, 455	117 % %	134 % %	142 % %	132 % %	144 % %
2	Tar get Pendap atan	550,00 0,000, 000	388,81 1,965, 615	466,70 0,000, 000	488,80 0,000, 000	541,00 0,000, 000	550,00 0,000, 000	398,43 5,398, 328	492,13 8,653, 391	555,47 5,409, 588	592,97 8,746, 862	290,46 2,317, 780	102 % %	105 % %	114 % %	110 % %	153 % %

Paja  
k  
Daer  
ah

Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total Pendapatan Asli Daerah berturut-turut adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 65.01% dari total PAD 2018
2. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pajak daerah yaitu sebesar 26.75% dari total PAD 2018
3. Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar 5.31% dari Total PAD 2018
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 2.93 dari total PAD 2018.

Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan kinerja ditunjang oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kota Bogor untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dimana selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah telah diberikan anggaran belanja sebesar Rp.725.085.205.898,49,- dan hingga Triwulan II tahun 2019 sudah terealisasi sebesar Rp.614.612.832.152,39,- dengan kata lain penyerapan anggaran selama periode Renstra 2015-2019 sebesar 84,76 % seperti yang terlihat pada **Tabel 2.8 (T-C.24)** sebagai berikut :

**Tabel T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019*	20	20	20	20	20	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penegakan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	150,000,000	300,000,000	-	-	149,700,000	200,000,000	-	-	0%	100%	67%	0%	0%			
Program Penegakan Saran	21,948,350,000	22,678,350,000	3,528,100,000	3,199,850,000	550,000	21,197,558,660	22,176,165,994	2,757,362,617	2,803,909,742	295,715,470	97%	98%	78%	88%	54%		

a dan Prasar ana Apara tur																
Progra m Penge mban gan Siste m Pelapo ran dan Capai an Kinerj a Keuan gan	50,00 0,000	50,00 0,000	50,00 0,000	44,52 2,000	52,00 0,000	47,07 9,224	47,25 4,750	49,65 8,204	43,96 6,500	12,30 0,000	9 4 %	9 5 %	9 9 %	9 9 %	24 %	
Progra m Penin gkata n dan Penge mban gan Pengel olaan Keuan gan	10,25 4,588, 000	8,970, 744,8 00	10,77 7,660, 000	11,86 2,196, 925	7,887 ,390, 400	9,147, 311,3 46	8,131, 509,0 39	10,10 1,305, 801	10,79 5,947, 685	7,887 ,390, 400	8 9 %	9 1 %	9 1 %	9 1 %	10 0 %	

Daerah															
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,466,815,840	2,726,605,33	2,000,000,00	3,769,743,400	4,612,551,052	1,984,239,868	2,538,858,856	1,764,814,007	3,287,630,195	1,282,290,291	80%	93%	88%	87%	28%

Keterangan :

\* Realisasi per Triwulan II

Tahun 2019 (Januari s.d Juni 2019)

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, namun demikian permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan paling nyata yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memerlukan pengembangan pelayanan yang mampu mengimbangi kehidupan modern dan budaya Kota Bogor. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan sefisien.

### **1. Faktor Internal**

#### **a. Strength (Kekuatan)**

- 1) Regulasi tentang pajak daerah
- 2) Sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak daerah;
- 3) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan;
- 4) Tersedianya sistem informasi pajak daerah.

#### **b. Weakness (Kelemahan)**

- 1) Kurangnya sumber daya manusia di bidang legal drafting, penilaian bumi dan bangunan serta pembuatan peta PBB, sehingga penyelesaian permohonan berkas yang perlu verifikasi lapangan berjalan lambat serta perubahan objek pajak tidak tergambar petanya dengan cepat;

- 2) Database potensi pajak kurang valid, sehingga belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan pajak daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- 3) Luas wilayah Kota Bogor yang kecil 11.850 Ha

## 2. Faktor Eksternal

### a. ***Opportunities (Peluang)***

- 1) Letak geografis Kota Bogor yang dekat ibukota Jakarta, potensi bertambahnya wajib pajak cukup terbuka;
- 2) Tingginya kunjungan wisata ke Kota Bogor memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor;
- 3) Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pajak daerah.

### b. ***Threats (Tantangan/Ancaman)***

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dan aturan pajak daerah;
- 2) Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak daerah;
- 3) Masih sulitnya untuk integrasi sistem dengan instansi diluar pemerintah Kota Bogor;
- 4) Kebijakan pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bogor.

Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu sebagai berikut :

### a. **Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang**

- 1) Mengoptimalkan regulasi yang mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah;
- 2) Pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- 3) Melakukan kajian- kajian untuk peningkatan penerimaan pajak daerah melalui intensifikasi.

**b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang**

- 1) Menambah SDM yang memiliki keahlian di bidang legal drafting, penilaian bumi dan bangunan serta pembuatan peta PBB melalui diklat dan bimtek pajak daerah;
- 2) Updating data Objek dan Subjek pajak PBB P2.

**c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman**

- 1) Mengoptimalkan penyuluhan kepada masyarakat atau wajib pajak agar memahami kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak daerah;
- 2) Kerjasama dan integrasi sistem dengan Instansi lain;
- 3) Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan yang berpengaruh terhadap pemerintah daerah.

**d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman**

- 1) Kerjasama dengan kejaksaan untuk mengatasi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak daerah;
- 2) Peningkatan pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak;
- 3) Pengajuan dan pembahasan tentang pemekaran wilayah Kota Bogor.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang berkembang saat ini di Kota Bogor dapat dirumuskan pada Tabel 3.1 (T-B.35) sebagai berikut:

**Tabel 3.1 (T-B.35)**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas**  
**dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Pajak Daerah Belum Optimal	1. Perencanaan dan evaluasi penerimaan pajak belum optimal	1. Perencanaan penerimaan menggunakan formulasi sederhana 2. Evaluasi penerimaan belum dilakukan secara rutin
		2. Potensi objek pajak belum optimal	Data objek pajak belum akurat
		3. Pelaporan dan pembayaran pajak belum patuh dan wajar	1. Tingkat kepatuhan wajib pajak belum optimal 2. Kebenaran dan kewajaran pelaporan/ pembayaran pajak belum sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak
		4. Penagihan pajak belum optimal	Data piutang pajak belum valid

	5. Pemeriksaan pajak belum optimal	Data dan informasi pendukung pemeriksaan pajak belum memadai
	6. Pelayanan pajak belum optimal	1. Sarana dan prasarana belum representatif 2. SOP dan Standar Pelayanan belum dipatuhi secara optimal
	7. Pengelolaan Pajak Daerah Berbasis Teknologi belum optimal	1. Beberapa fungsi pengelolaan pajak belum dilakukan berbasis teknologi. 2. Perkembangan teknologi yang senantiasa cepat menuntut perubahan secara terus menerus
	8. Beberapa formasi pegawai belum terpenuhi baik dari kompetensi maupun kuantitasnya	1. Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (Diklat, Bimtek, Workshop) belum terpenuhi 2. Adanya beberapa kebutuhan tenaga pendukung yang tidak dapat dipenuhi oleh ASN
	9. Sistem pengendalian intern (SPIP) belum dilaksanakan dengan baik	Kurangnya pemahaman terhadap SPIP

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa salah satu masalah pokok di Kota Bogor yaitu Pengelolaan Pajak Daerah belum optimal. Adapun penyebab hal tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- 1) Database potensi pajak kurang valid, sehingga belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan pajak daerah, baik dari sisi intesifikasi maupun ekstensifikasi.
- 2) Jumlah sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah yang belum sesuai dengan anjab ABK.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang legal drafting, penilaian bumi dan bangunan serta pembuatan peta PBB melalui diklat dan bimtek pajak daerah;
- 4) Belum efektifnya penyuluhan dan pemberian informasi tentang pembayaran pajak daerah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham tentang membayar pajak daerah;
- 5) Masih terdapat masyarakat atau wajib pajak tang belum memahami penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Menurut Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan bagaimana dan kemana arah suatu organisasi harus dibawa berkarya agar organisasi tetap konsisten dan dapat produktif, inovatif, antisipatif dan eksis. Sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024, bahwa Visi Kota Bogor adalah :

#### **“MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA RAMAH KELUARGA”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka pemerintah daerah harus menetapkan misi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan dirumuskannya misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui keberadaan dan

peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi pemerintah daerah harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Misi menggambarkan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pernyataan misi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian **misi ke-2, yaitu: Mewujudkan Kota Yang Cerdas** dan **misi ke-3, yaitu : Mewujudkan Kota yang Sejahtera**

### **3.3 Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat**

Pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor semata, akan tetapi perlu dukungan dari *stakeholders* lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kota Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta masyarakat termasuk dunia usaha didalamnya yang berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu kiranya Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk memasukan kajian-kajian maupun telaahan yang terjadi di sekitar Kota Bogor, dimana dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor mencoba menelaah kajian-kajian strategis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAPENDA Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintahan daerah terkait bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mana tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan.

Hasil telaahan terhadap Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Barat mengenai beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan penetapan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, dapat dilihat pada tabel 3.1. sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Permasalahan Pelayanan BAPENDA Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

NO	SASARAN RPJMD	PERMASALAHAN PELAYANAN BAPENDA PENDAPATAN	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Terwujudnya pemerintahan yang partisipatif, professional dan akuntabel dan modern	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terstandarisasinya kompetensi aparatur pengelola pendapatan yang dapat disertifikasikan sesuai perundangan</li> <li>• Belum dibuatnya ketentuan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagai acuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekrutmen awal aparatur Dinas Pendapatan belum berdasarkan kompetensi khusus yg sesuai tupoksi;</li> <li>• Pemerintah Pusat belum menerbitkan ketentuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbitnya ketentuan PP 46/2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS; Terbitnya Perpres 81/2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>• Terbitnya Perda 20/2013 ttg Disiplin dan Penilaian Kinerja Pegawai pemprov</li> </ul>

2.	Meningkatnya stabilitas tramtibun, kesadaran politik dan hukum	Belum terbentuknya kesadaran para wajib pajak dan retribusi daerah yang kuat untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah	Kepedulian para WP/WR untuk pembentukan komunitas pemantau pengelolaan pendapatan daerah sebagai mitra partisipasi penting bagi Dinas Pendapatan, masih belum terentuk baik	Adanya UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Adanya UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dan UU 17/2013 tentang Ormas dapat menjaid stimulus untuk menjadi dasar pembentukan wadah komunitas pemantau PDRD oleh masyarakat yang peduli

### **3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Penyusunan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 berpedoman pada RTRW Kota Bogor Tahun 2011-2031 yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota.

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penggunaan lahan di Kota Bogor sebesar 1.358,88 hektar atau 11,467 persen lahan Kota Bogor sudah menjadi kawasan perumahan. Sedangkan sisanya dipergunakan antara lain untuk lahan pertanian kota seluas 3.107,70 hektar (26,22%), lahan industri seluas 98,81 hektar (0,83%), perdagangan dan jasa seluas 246,88 hektar (2,08%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 51,60 hektar (0,43%), kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,95 hektar (1,16%), danau/situ seluas 19,36 hektar (0,16%), sungai seluas 1,10 hektar serta sempadan sungai seluas 1,07 hektar.

Keterkaitan antara pelayanan yang dilaksanakan Badan Pendapatan daerah dengan RTRW Kota Bogor terletak pada sektor-sektor penggunaan lahan, untuk pajak terdapat pada sektor industri 0,83%, perdagangan dan jasa 2,08% sedangkan untuk PBB P2 dan BPHTB mencakup keseluruhan sektor penggunaan lahan yang ada di Kota Bogor untuk itu seluruh perubahan RTRW akan mempengaruhi terhadap potensi objek pajak PBB dan BPHTB.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Tahun 2011 - 2031, wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu:

1. Wilayah Pengembangan (WP) A, dengan pusat WP di Kebun Raya dan sekitarnya;
2. Wilayah Pengembangan (WP) B, dengan pusat WP di kawasan di Bubulak dan sekitarnya;
3. Wilayah Pengembangan (WP) C, dengan pusat WP di kawasan di Yasmin dan Pasar TU Kemang;

4. Wilayah Pengembangan (WP) D, dengan pusat WP di kawasan di BORR Kedunghalang, Sentul, dan Warung Jambu;
5. Wilayah Pengembangan (WP) E, dengan pusat WP dikawasan Tajur R3, Inner Ring Road.

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. Dengan adanya potensi pengembangan wilayah pada RTRW tahun 2011-2031 diharapkan dapat menambah nilai potensi objek pajak PBB/BPHTB terkait tingkat strategis lokasi pengembangan.

Porsentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang

dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Luas lahan bersertifikat di Kota Bogor terhadap jumlah luas wilayah mengalami terus peningkatan yang pada tahun 2015 sebesar 0,76% menjadi 0.92 pada tahun 2018, mengalami peningkatan sebesar 0.16 % dalam kurun waktu tahun 2015 – 2018, dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan potensi transaksi jual beli atau pengalihan hak dikota bogor sebagai bagian dari peningkatan potensi BPHTB.

### **3.5 Penentuan Isu – isu Strategis**

Isu strategis dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/lokal. Perumusan isu- isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas pokok membantu Wali Kota Bogor dalam melaksanakan unsur pemerintah fungsi penunjang.

Isu- isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2019-2024) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi organisasi untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dan merupakan ukuran kinerja sebagai faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya tujuan, maka arah organisasi akan lebih jelas dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa yang akan datang. Tujuan adalah suatu hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategis dan meletakkan kerangka prioritas pencapaian misi.

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor adalah dari pada misi kedua dan ketiga Pemerintah Kota Bogor yaitu **misi ke 2 Mewujudkan Kota Yang Cerdas** dan **misi ke 3 Mewujudkan Kota Yang Sejahtera**. Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Sebagai penjabaran tujuan dirumuskan sasaran yang akan dicapai dalam waktu tahunan. Penetapan sasaran akan sangat baik, apabila sasaran ditetapkan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, jangka waktu pencapaiannya jelas, berorientasi pada hasil (outcome) nyata, serta mengandung prinsip efektif dan efisien.

Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistik dan dapat dicapai. Hal-hal yang diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain:

- 1) Diturunkan secara lebih operasional dari misi Kota yang telah ditetapkan, dan dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 2) Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
- 3) Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Dari uraian tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menetapkan sasaran dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

- 1. *Misi Kedua*,** Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas, dan tertuang di dalam tujuan pertama Badan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya kualitas pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah adapun indikator kinerja tujuan adalah kenaikan Nilai IKM Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
- 2. *Misi Ketiga*,** Mewujudkan Kota Bogor yang Sejahtera dan tertuang di dalam tujuan kedua Badan Pendapatan Daerah yaitu meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah, adapun indikator kinerja tujuan adalah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 berikut ini :

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor**

<b>N O.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKA TOR TUJUAN / SASARA N</b>	<b>TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -</b>				
				<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>MISI 2. MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS</b>								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah		Kenaikan Nilai IKM	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
		Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	Prosentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	Prosentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak secara online	100%	100%	100%	100%	100%
<b>MISI 3. MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA</b>							
2	Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,090,708,363,957	1,127,767,178,015	1,241,375,863,810	1,349,164,167,896	1,465,472,636,721
	Tercapainya pendapatan pajak daerah	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	733,072,573,756	791,000,000,000	878,500,000,000	976,000,000,000	1,087,000,000,000

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Bogor yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah melalui penetapan Strategi Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang terdiri dari Kebijakan, Program, dan Sasaran Program sesuai dengan arah kebijakan, program dan sasaran RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 – 2024.

#### **5.1 Strategi**

Strategi adalah langkah- langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan misi. Selanjutnya misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam jangka waktu tahunan atau lima tahun. Oleh karena itu berdasarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya untuk pencapaiannya dijabarkan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan pembangunan.

Strategi yang dipilih dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019-2024 ada beberapa strategi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Membuat SOP dan standar pelayana, proses bisnis seluruh kegiatan;
2. Melaksanakan survei kepuasan wajib pajak secara regular; dan
3. Keterbukaan informasi publik melalui media sosial;

4. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, melalui :
  - a. Melaksanakan penjaringan terhadap wajib pajak daerah baru;
  - b. Melakukan penyuluhan terkait peraturan pajak daerah dan kebijakan;
  - c. Melaksanakan pendataan wajib pajak daerah dan updating potensi wajib pajak yang eksisting;
  - d. Melaksanakan penagihan pajak daerah;
  - e. Melakukan pemeriksaan pajak daerah; dan
  - f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
  - g. Menerapkan teknologi/informasi dan sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

## **5.2 Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam jangka waktu tahun 2019-2024 adalah :

- 1) Mendorong wajib pajak patuh dan taat membayar pajak;
- 2) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah;
- 3) Mendorong Masyarakat berperan aktif didalam memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah;
- 4) Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah; dan
- 5) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah.

Pada Tabel T-C.26 di bawah ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam lima tahun mendatang sebagai berikut :

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : MEWUJUDKAN KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA RAMAH KELUARGA</b>				
<b>MISI II : MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya kualitas pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel dalam pelayanan pajak daerah	1 Meningkatnya kepuasan wajib pajak dalam pelayanan pajak daerah	1,1 Membuat SOP dan standar pelayanan sesuai kebutuhan  1,2 Melaksanakan survei kepuasan wajib pajak secara reguler	1,1 Mendorong masyarakat patuh dan taat membayar pajak daerah  1,2 Meningkatkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	
	2 Meningkatnya kualitas pelayanan pajak daerah kepada wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)	2,1 Keterbukaan informasi publik melalui media sosial	2,1 Mendorong masyarakat berperan aktif memanfaatkan teknologi informasi pelayanan pajak daerah	
<b>MISI III : MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	
Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pendapatan pajak daerah	1 Tercapainya pendapatan pajak daerah	Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui :  1,1 Melaksanakan penjaringan terhadap wajib pajak daerah baru  1,2 Melakukan sosialisasi terkait peraturan pajak daerah	1,1 Mendorong terwujudnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah  1,2 Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah	

	<p>1,3 Melaksanakan pendataan wajib pajak daerah</p> <p>1,4 Melaksanakan penagihan pajak daerah</p> <p>1,5 Melakukan pemeriksaan pajak daerah</p> <p>1,6 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait</p>	
--	---	--

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Program-program utama yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 - 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bogor 2019 - 2024 terdiri dari beberapa program yaitu:

**6.1 Rencana Program**

Program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi penetapan kebijakan, Program operasional, dan Kegiatan/aktivitas. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam RPJMD 2019-2024. Dalam upaya mencapai tujuan, rencana program merupakan aplikasi arah kebijakan. Adapun rencana program Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
- 5) Program Pengembangan Komunikasi Informasi, dan Media Massa; dan
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**6.2 Kegiatan**

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi. Kriteria Kegiatan adalah Spesifik, Terukur, Agresif, Berorientasi kepada hasil dan memiliki jangka waktu tertentu.

Adapun kegiatan yang sudah direncanakan untuk mendukung keberhasilan program yang telah ditetapkan antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Kegiatan antara lain :
  - 1) Pengelolaan Rumah Tangga OPD.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan antara lain :
  - 1) Pengadaan Inventaris Kantor;
  - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Inventaris Kantor; dan
  - 3) Pembangunan Gedung.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Kegiatan antara lain :
  - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kegiatan antara lain:
  - 1) Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah.
5. Program Pengembangan dan Komunikasi Informasi, dan Media Massa, Kegiatan antara lain :
  - 1) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah.
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan antara lain :
  - 1) Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah;
  - 2) Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah;
  - 3) Analisa dan Evaluasi;
  - 4) Rekonsiliasi Pajak Daerah;
  - 5) Pemeliharaan Basis Data PBB;
  - 6) Penyusunan Zona Nilai Tanah;
  - 7) Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
  - 8) Penataan Panggung Reklame;
  - 9) Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - 10) Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Pajak Daerah;
  - 11) Pembentukan Potensi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Berbasis Sistem;
  - 12) Penyebaran SPPT PBB P2;
  - 13) Penindakan Pajak Daerah; dan
  - 14) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

### **6.3 Rencana Pendanaan**

Dari uraian kegiatan di atas, masing-masing kegiatan memiliki pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, namun besaran dari pendanaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Tahun Anggaran.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor akan dirinci pada Tabel T-C.27 sebagai berikut :

**Tabel T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaihan pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Pengungjawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
1	2	3	4	5	6	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
MISI 2. MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



aya na n paj ak dae rah													
Sas ara n 1. Me nin gka tny a kep uas an waj ib paj ak dal am pel aya na n paj ak dae			Prosentase tindak lanjut pengaduan wajib pajak terhadap pelayanan pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				







		Belanja Perjalanan Dinas (Dalam Daerah)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				
		Belanja Perjalanan Dinas (Luar Daerah)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket				
<b>Pro gra m 2. Pen ing kat an Sar ana dan Pra sar ana Apa rat ur</b>	<b>Persentas e Pemenuha n Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>80 %</b>	<b>80%</b>	<b>21. 844 .05 3.5 00</b>	<b>85%</b>	<b>4.0 00. 000 .00 0</b>	<b>90%</b>	<b>4.5 00. 000 .00 0</b>	<b>95%</b>	<b>3.5 00. 000 .00 0</b>	<b>100 %</b>	<b>3.5 00. 000 .00 0</b>	<b>100 %</b>	<b>37. 344 .05 3.5 00</b>
<b>Keg iata n 2. Pen gad aan</b>	Mesin Perforasi		2 buah	2,00 0,00 0,00 0		2,0 00, 000 ,00 0		2,0 00, 000 ,00 0		1,00 0,00 0,00 0		1,00 0,00 0,00 0		8,00 0,00 0,00 0

		Inventaris Kantor	Scanner	6 Unit	11 Unit	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit			
			Meja/kursi / Rapat Pejabat	4 Set								
			Meja Front Office	10 Unit								
			Rak Besi	46 Unit	50 Bua h	25 Bua h						
			Filing Kabinet	15 Buah	25 Bua h	10 Bua h						
			Kursi Tunggu Pelayanan	4 Set		10 Set						
			CCTV	3 Paket	3 Paket							
			Monitor Interaktif	2 set								
			Printer ID Card	2 Unit	2 Unit	5 Unit	1 Unit					
			Mesin foto copy	2 Buah	3 Bua h	1 Bua h						
			Sepeda Motor	22 Unit		4 Bua h						
			Kursi Kerja	40U		40						

		nit	Unit	Bua h	Bua h		
Infokus			2 Bua h	2 Bua h	2 Bua h		
Trolley			2 Bua h	1 Serv er	2 Bua h	2 Bua h	
Server			25 Bua h	25 Bua h	2 Bua h	2 Bua h	
Komputer	30 Buah			10 Bua h	15 Bua h	2 Bua h	
Mobil Operasional Lapangan	3 Buah	8 Buah		100 Bua h	7 Bua h	15 Bua h	
Laptop	8 Buah	100 Buah		5 Bua h	5 Bua h	4 Bua h	
Kursi Rapat	100 Buah	12 Buah		5 Bua h	5 Bua h	5 Bua h	
Penghancur Kertas	7 Buah	5 Buah		7 Bua		4 Bua h	
Printer 3in1	6 Buah	5 Buah				5 Bua h	
Lemari Kayu	4 Buah	5 Buah					

Mesin Penghitung Uang
Komputer Multimedia
Scanner F4 Portable
Sofa
Roll Opack
Papan Elektronik
TV
Genzet
Lift
Meja Pelayanan
Meja Kerja

2	Buah
2	Buah
4	Buah
5	set
4	Buah
1	Buah
8	Buah
8	Unit

	h
2	Bua
h	
2	Bua
h	
3 set	
4	Bua
h	
1	Bua
h	
6	Bua
h	
1	Bua
h	

	h
2	Bua
	h
2	Bua
	h
2	Bua
	h
4	Bua
	h
1 Set	
10	set

h  
h  
h  
h  
Bua  
h

	2	Bua h
	8	Bua h
	30	Bua h

2 Bua h
8 Bua h
30 Bua h

Sleding Door	1 Buah			1 Bua h	1 Bua h	1 Bua h
Dispenser	9 Buah	10 Bua h	1 Bua h		8 Bua h	8 Bua h
Kipas Angin		4 Bua h			2 Bua h	2 Bua h
Printer		30 Bua h			20 Bua h	20 Bua h
Peralatan studio	2 set	2 Set		3 Set		
Mesin Perporasi	2 Buah		2 Bua h			
Triopod Camera	2 Buah					
Smart TV/Interaktif 80in	7 Buah	4 Bua h		7 Bua h		
Dongle WIFI FI Proyektor	4 Buah		4 Bua h			
Glass Board Besar	4 Buah		4 Bua h			
Meja Pimpinan Pejabat	2 Set		2 Set			
Video Wall	4		2			

	Paket		Buah			
Sound System	4 Set			4 Set		
Hellicak /Bajay		5 Buah			5 Buah	
Kursi Sandaran	100 Buah				100 Buah	
Rak Pajangan	5 Buah					100 Buah
Gimbal	8 Buah					
Dongle wifi fi PC	4 Buah		4 Set		10 Buah	
Printer Berwarna EPSON L 220	10 Buah					10 Buah
Kendaraan SkyWolker	1 Unit	1 Buah				
Kulkas	1 Buah					
Kamera Drone		5 Buah		5 Buah		
Kursi Lipat	200 Buah				100 Buah	

		Lemari Pajangan	13 Buah		25 Bua h	11 Bua h	5 Bua h		11 Bua h	11 Bua h	
		Lemari Arsip	30 Buah			2 Bua h			2 Bua h	2 Bua h	
		Lemari Kaca	3 Buah		22 Bua h	15 Bua h	17 Bua h		15 Bua h	15 Bua h	
		Komputer	20 Buah			5 Bua h			5 Bua h	5 Bua h	
		Printe HP Laserjet	5 Buah			7 Bua h			7 Bua h	7 Bua h	
		Printer EPSON LX 1300	7 Buah		2 Bua h	2 Bua h	2 Bua h		2 Bua h	2 Bua h	
		Printer Laser HP PL505	2 Buah			4 Bua h			4 Bua h	4 Bua h	
		Printer LQ 2190	4 Buah			5 Bua h					
		Disto	2 Buah		2 Bua h	2 Bua h					
		Ink jet Printer	2 Buah								
		Cannon Printer+	5 Buah				5 Bua				

			Scan				h								
			Cannon Printer	3 Buah			5 Buah h								
			Kursi Rapat	100 Buah				5 Buah h					100 Buah h		
			Printer cannon G 2000	2 Buah			1 Buah h								
			Mesin Anjungan				3 Buah h						2 Buah h		
			Vacum Cleaaner	2 Buah											
			Karpet	1 Pake t									2 Buah h		
			Meja Printer	2 Buah											
			Alat Pemadam Otomatis				4 Buah h								
		<b>Keg iata n 3. Pe meli har</b>	Pemelihara an Jasa Service/Tu ne UP	1 Pake t	2,00 0,00 0,00 0	1 Pake t	2,0 00, 000 ,00 0	1 Pake t	2,5 00, 000 ,00 0	1 Pake t	2,50 0,00 0,00 0	1 Pake t	2,50 0,00 0,00 0	1 Pake t	11.5 00.0 00.0 00





an						
Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket					
Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Paket					
Pemeliharaan CCTV	1 Paket					
Pemeliharaan Handy Talky	1 Paket					
Pemeliharaan Barang Elektronik	1 Paket					
Pemeliharaan PABX/ FAX	1 Paket					
Pemeliharaan Pagar Kantor	1 Paket					
Pemeliharaan Saluran Air	1 Paket					
Pemeliharaan Ruang Security	1 Paket					
Pemeliharaan	1 Paket					

			Halaman Kantor	t									
			Pemeliharaan Gedung Pelayanan	1 Paket									
			Pemeliharaan Papan Elektronik	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket					
			Pemeliharaan Mesin Foto Copy	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
	<b>Kegiatan 4.</b> Pembangunan Gedung Pelayanan		Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelayanan wajib pajak	90%	17,8 44,0 53,5 00	0	0	0	0	0	17,8 44,0 53,5 00		

		Pro gra m 3. Pen ing kat an Pen ge mb ang an Sist em Pel apo ran Cap aia n Kin erja dan Keu ang an	<b>Prosentas e rekomen dasi temuan Inspektor at Kota, Inspektor at Propinsi dan BPK yang ditindak lanjuti</b>	80 %	90%	400 ,00 0,0 00	90%	400 ,00 0,0 00	95%	400 ,00 0,0 00	95%	400 ,00 0,0 00	100 %	400 ,00 0,0 00	100 %	2.0 00. 000 .00 0			
		<b>Nilai Hasil LAKIP Bapenda</b>		BB		BB		BB		BB		A		A					
		<b>Prosentas e capaian kinerja penyeleng garaan pemerintah daerah Per Urusan</b>		80%		85%		90%		95%		100 %		100 %					











			wajib pajak melalui pengelolaan pelayanan publik berbasis teknologi (smart City)													
		<b>Progra m 5. Pen ge mb</b>	<b>Jumlah layanan publik yang telah terintegra si melalui sistem</b>	1	1,8 00, 000 ,00 0	1	1,8 00, 000 ,00 0	1	1,9 00, 000 ,00 0	1	1,9 00, 000 ,00 0	1	2,0 00, 000 ,00 0	1	<b>9.4 00. 000 .00 0</b>	

ang an Ko mu nik asi, Inf om asi, dan Me dia Mas sa	informasi													
	Persentas e Pengadua n masyarakat yang ditindakla njuti oleh PD sesuai SOP		85%		90%		95%		95%		100 %		100 %	
	Persentas e Keterbuka an Informasi publik		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
Keg iata n 7. Pe meli har aan	Terlaksana nya Pemelihara an dan Pengembawa ngan SISMIOP		1 Pake t Aplik asi	1,80 0,00 0,00 0	1 Pake t Apli kasi	1,8 00, 000 ,00 0	1 Pake t Apli kasi	1,9 00, 000 ,00 0	1 Pake t Apli kasi	1,90 0,00 0,00 0	1 Pake t Apli kasi	2,00 0,00 0,00 0	1 Pake t Apli kasi	9.40 0,00 0,00 0



	Website						
	Terlaksana nya Pemelihara an dan Pengembangan e- Retribusi	1 Pake t Aplik asi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi
	Terlaksana nya Pemelihara an dan Pengembangan Peta Digital PBB P2	1 Pake t Aplik asi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi
	Terlaksana nya Pemelihara an dan Pengembangan Aplikasi SPPT Elektronik	1 Pake t Aplik asi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi	1 Pake t Apli kasi
	Terlaksana nya Pemelihara an dan	1 Pake t Aplik	1 Pake t Apli	1 Pake t Apli	1 Pake t Apli	1 Pake t Apli	1 Pake t Apli

		Pengembangan Aplikasi Simantap	asi	kasi	kasi	kasi	kasi	kasi	kasi		
		Restrukturisasi Database NPWP berbasis SIN	1 Paket Pekerjaan								

**MISI 3. MEWUJUDKAN KOTA YANG SEJAHTERA**

Tujuan 2. Mengintegrasikan penyerapan dan pengelolaan PAD			Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,09 0,70 8,36 3,95 7	1,12 7,76 7,17 8,01 5	1,24 1,37 5,86 3,81 0	1,34 9,16 4,16 7,89 6	1,46 5,47 2,63 6,72 1	1,46 5,47 2,63 6,72 1		
---	--	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--	--

dap ata n paj ak dae rah	Sas ara n <b>3.</b> Ter cap ain ya pen dap ata n paj ak dae rah	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	733, 072, 573, 756	791, 000, 000, 000	878, 500, 000, 000	976, 000, 000, 000	1,08 7,00 0,00 0,00 0	1,08 7,00 0,00 0,00 0					
	<b>Pro gra m <b>6.</b> Pen ing kat an dan</b>	<b>Nil ai Tar get Paj ak Da era h</b>	<b>Nil ai Tar get Paj ak Da era h</b>	<b>733, 072, 573, 756</b>	<b>9.9 47. 574 .50 0</b>	<b>791, 000, 000, 000</b>	<b>9.4 33. 000 .00 0</b>	<b>878, 500, 000, 000</b>	<b>9.6 61. 000 .00 0</b>	<b>976, 000, 000, 000</b>	<b>10. 023 .00 0.0 00</b>	<b>1,08 7,00 0,00 0,00 0</b>	<b>1,08 7,00 0,00 0,00 0</b>

Pen ge mb ang an Pen gel ola an Keu ang an Dae rah	Prosentas e Kenaikan Nilai Pajak Daerah	Tar get Paj ak Da era h ta h un ber jal an dik ura ngi Tar get Paj ak Da era h ta h un seb elu mn ya dib agi Tar get Paj	Target Pajak Daerah tahun berjalan dikurangi Target Pajak Daerah tahun sebelumnya dibagi Target Pajak			
			2016	2017	2018	2019
18,06	7,90	11,06	11,10	11,37	11,37	

			ak Da era h tah un seb elu mn ya																
			Nil ai Tar get Pe nd ap ata n Asl i Da era h (PA D)	1,09 0,70 8,36 3,95 7		1,12 7,76 7,17 8,01 5		1,24 1,37 5,86 3,81 0		1,34 9,16 4,16 7,89 6		1,46 5,47 2,63 6,72 1		1,46 5,47 2,63 6,72 1					

		<b>Prosentas e Kenaikan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>Tar get Pe nd ap ata n Asl i Da era h (PA D) tah un ber jal an dik ura ngi Tar get Pe nd ap ata n Asl i Da era</b>	<b>15,4 9</b>	<b>3,40</b>	<b>10,0 7</b>	<b>8,68</b>	<b>8,62</b>	<b>240 ,0</b>





Pemeliharaan monitoring, profiling dan mantenance alat perekam data elektronik	1 Paket						
DHKP PBB-P2	204 Buku						
Observasi wajib pajak daerah	100 WP	200 WP					
Workshop kepatuhan wajib pajak daerah	2 Kali	3 Kali					
Pemeliharaan SI-VERA (Sistem Informasi Verifikasi Pajak Daerah)	-	1 Paket					

		Pemeliharaan SIPASPRO V (Sistem Informasi Pasar Proverti)	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
		Pemeliharaan Alat Fiskal Elektronik	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		
<b>Kegiatan 9.</b> Intensifikasi Penagihan Piutang Pajak Daerah	Terlaksana nya Penagihan Piutang Pajak Daerah	9 Jenis Pajak	700,000,000	9 Jenis Pajak	700,000,000	9 Jenis Pajak	700,000,000	9 Jenis Pajak	700,000,000	9 Jenis Pajak	3.500.000.000
	Terlaksana nya Layanan Mobil Keliling PBB P2	9 Bulan		9 Bulan		9 Bulan		9 Bulan		9 Bulan	
	Terlaksana nya Layanan Mobil Keliling Pajak	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	

		Daerah Lainnya						
		Tersampai kannya Surat Pemberita huan Piutang/ Himbauan Pembayaran PBB P2	40.00 Lbr	30.00 Lbr	20.00 Lbr	10.00 Lbr	5.00 Lbr	5.00 Lbr
		Terlaksana nya Monev Penagihan Pajak Daerah	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Tersedianya Data Wajib Pajak Daerah yang akan dipasang Stiker/Pla ng Pengawasan Pajak	5 Dokumen	5 Dokume n				

		Terlaksananya Koordinasi Bantuan Hukum dengan Kejaksaan bagi wajib pajak yang tidak patuh	5 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali
		Cetak Stiker Lunas PBB P2	198.000 Lbr	200.000 Lbr	210.000 Lbr	220.000 Lbr	230.000 Lbr	230.000 Lbr
		Cetak Stiker dalam Pengawasan Pajak	1.208 Lembar	-	-	1.000 Lembar	-	-
<b>Kegiatan 10. Analisa dan Evaluasi</b>	Diskusi/Seminar/Workshop/Observasi/FGD	3 Kali	622,550,000	4 Kali	800,000,000	4 Kali	850,000,000	4 Kali
	Rapat Koordinasi Pendapatan Asli Daerah	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali
	Kajian Pendapatan Asli	2 Kali		2 Kali		2 Kali		2 Kali

		Daerah										
		Cetak Buku Produk Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah	100 Buk u	120 Buk u	120 Buk u	125 Buk u	100 Buk u	100 Buk u				
		Cetak Buku Profil Pendapatan Asli Daerah	100 Buk u	120 Buk u	120 Buk u	125 Buk u	100 Buk u	100 Buk u				
		Belanja Cetak Penggandaan Produk Hukum (USB)	100 Buah									
		Analisa Telaahan PAD	12 Telaahan									
		Asistensi Target Dan Realisasi PAD	2 Kali									
		Tercapainya Target Pajak Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				







			Terpelihara nya Peta Objek Pajak	1 Pake t		1 Pake t		1 Pake t		1 Pake t		1 Pake t		1 Pake t		
			<b>Keg iata n 13.</b> Pen yus una n Zon a Nila i Tan ah	Tersedianya Hasil Penilaian Objek Pajak Non Standar	5 OP	400, 000, 000	5 OP	450 ,00 0,0 00	5 OP	500 ,00 0,0 00	5 OP	550, 000, 000	5 OP	600, 000, 000	5 OP	2.50 0.00 0.00 0
			Mendapatkan NJOP terbaru berdasarkan Hasil Penilaian Individu atas Objek Pajak Non Standar	5 OP				5 OP		5 OP		5 OP		5 OP		
			Tenaga Ahli Penilai	4 Oran g				4 Oran g		4 Oran g		4 Oran g		4 Oran g		
			<b>Keg iata n 14.</b> Sosi alis asi dan Pen	Pekan Panutan	2 Hari	1,69 8,00 0,00 0	2 Hari	1,7 53, 000 ,00 0	2 Hari	1,7 58, 000 ,00 0	2 Hari	1,80 8,00 0,00 0	2 Hari	1,85 8,00 0,00 0	2 Hari	8.87 5.00 0.00 0
			Penyelengg araan Gebyar	50 WP				50 WP		50 WP		50 WP		50 WP		

		Pajak saia n Keb erat an Paj ak Dae rah	Pajak  Sosialisasi melalui Goes to School  Sosialisasi melalui Goes to Campus  Sosialisasi langsung kepada WP  Sosialisasi Pengelolaa n Pajak melalui Media Massa  Sosialisasi Pengelolaa n Pajak melalui Media Cetak (Radio)  Himbauan tentang PBB P2 melalui Spanduk	3 Sekolah  2 Kampus  9 Kali  66 Kali  18 Kali  240 Buah	3 Sekolah  2 Kampus  10 Kali  66 Kali  18 Kali  240 Buah	3 Sekolah  2 Kampus  11 Kali  66 Kali  23 Kali  240 Buah	3 Sekolah  2 Kampus  12 Kali  66 Kali  23 Kali  240 Buah	3 Sekolah  2 Kampus  13 Kali  66 Kali  23 Kali  240 Buah	3 Sekolah  2 Kampus  13 Kali  66 Kali  23 Kali  240 Buah		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		Himbauan melalui Roll Up Banner	60 Buah	100 Buah	100 Buah	100 Buah	100 Buah	100 Buah	100 Buah			
		Pemberita huan melalui Leaflet	4.000 Buah	5.000 Buah								
		Himbauan melalui Brosur	500 Rim									
		Sign Stage	1 Paket									
<b>Kegiatan</b> <b>15.</b> Penataan Panggung Reklame		Terpeliharanya Panggung Reklame	3 Titik	40,000,00	3 Titik	200,000,00	3 Titik	50,000,000	3 Titik	55,000,00	3 Titik	60,000,00
		Pengadaan papan reklame	1 Unit		1 Unit						3 Titik	405.000.000

<b>Kegiatan</b> <b>n</b> <b>16.</b> Pen gaw asa n dan Pe mer iksa an Paj ak Dae rah	Terlaksana nya Pengawasa n dan Pemeriksa an Pajak		100 WP	33,8 91,0 00	105 WP	300 ,00 0,0 00	110 WP	343 ,00 0,0 00	115 WP	395, 000, 000	120 WP	450, 000, 000	120 WP	1.52 1.89 1.00 0
	Terlaksana nya Workshop		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan	
	Terlaksana nya Kajian Pengawasa n Pajak Daerah		1 Kajia n		1 Kajia n		1 Kajia n		-		-		-	
	Terlaksana nya Observasi Terhadap Wajib Pajak		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran		1 Lapo ran	
<b>Kegiatan</b> <b>n</b> <b>17.</b> Pe meli har aan dan Pen	Terlaksana nya Pemelihara an Server, Komputer, Laptop, Mesin Antian Mesin Absensi,		1 Paket Peke rjaan	900, 000, 000	1 Paket Peke rjaan	900 ,00 0,0 00	1 Paket Peke rjaan	950 ,00 0,0 00	1 Paket Peke rjaan	950, 000, 000	1 Paket Peke rjaan	100 0,00 0,00 0	1 Paket Peke rjaan	4.70 0.00 0.00 0











	Permanen	k	k	k	k	k	k	k	
	Operasi Gabungan Pemasangan Stiker Pengawasan Pajak Daerah Lainnya	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	
	Operasi Gabungan Pemasangan Plang Pengawasan PBB P2	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	
<b>Kegiatan 21.</b> Intensif ikasi dan Eks ten sifikasi	Terlaksananya Pendataan Wajib Pajak Daerah	203 WP	650,000,000	223 WP	750 ,00 0,0 00	246 WP	750 ,00 0,0 00	270 WP	850,000,000
	Tersedianya Tenaga Outsourcing Petugas Uji Potensi Pajak Daerah	8 orang		12 orang		12 orang		12 orang	



**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**BIDANG URUSAN**

Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yaitu Bidang Urusan Fungsi Penunjang. Badan Pendapatan Daerah menetapkan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024 sebanyak dua indikator kinerja sasaran:

- 1) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimana kondisi kinerja pada tahun akhir periode RPJMD adalah sebesar Rp. 1,465,472,636,721,-
- 2) Penerimaan Pajak Daerah dimana kondisi kinerja pada tahun akhir periode RPJMD adalah sebesar Rp. 1,087,000,000,000,-

Dalam pelaksanaannya, keterkaitan rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bogor ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 :



**Tabel T-C.28**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor**

N O.	Indikat or	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Pajak Daerah	592.978.746.862	733.072.573.756	791.000.000.000	878.500.000.000	976.000.000.000	1.087.000.000.000	1.087.000.000.000
2	Prosentase Kenaikan Nilai Pajak Daerah		18,06	7,90	11,06	11,10	11,37	11,37
3	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	912.197.971.288	1.090.708.363.957	1.127.767.178.015	1.241.375.863.810	1.349.164.167.896	1.465.472.636.721	1.465.472.636.721
4	Prosentase Kenaikan Nilai Pendapatan Asli		15,49	3,40	10,07	8,68	8,62	8,62

Daerah (PAD)						
-----------------	--	--	--	--	--	--

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra ini dirumuskan berdasarkan tugas fungsi dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dan mempedomani Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019 - 2024 sehingga diharapkan berjalan selaras dan terarah sesuai dengan target yang ditetapkan dan dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi tolok ukur pencapaian kinerja dalam Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah Kota Bogor.

Permasalahan yang masih terdapat pada saat ini seperti Database potensi yang masih belum valid, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang belum sesuai dengan anjab ABK, kurangnya sumber daya manusia di bidang legal drafting, penilaian bumi dan bangunan serta pembuatan peta PBB, belum efektifnya penyuluhan kepada wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi informasi.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yaitu antara lain dengan melakukan pengoptimalan regulasi, pengembangan teknologi informasi, melakukan kajian-kajian untuk peningkatan penerimaan pajak daerah, menambah sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus, updating data objek dan subjek pajak PBB P2, mengoptimalkan penyuluhan kepada wajib pajak, kerjasama dan integrasi dengan instansi lain, koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, bekerjasama dengan kejaksaan, meningkatkan pelayanan pajak daerah serta mengajukan pembahasan tentang pemekaran wilayah di Kota Bogor yang berpeluang menjadi potensi.

Memperluas payment point pembayaran pajak daerah. Pembayaran oleh wajib pajak dapat melalui Portal pembayaran secara *online* dapat melalui Bank BJB, Bank BTN, Alfamart, Indomaret, Alfa Midi, Bukalapak dan Tokopedia dan memperluas sistem pembayaran untuk mempermudah pembayaran.

Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis Tahun 2019 - 2024 ini dapat memacu kinerja seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab untuk merealisasikan rencana/target yang telah ditetapkan. Perencanaan Strategis ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta di lain pihak juga memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak yang bersifat negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional organisasi.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019-2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kota Bogor melaporkan hasil pengendaliaan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepala bupati/walikota melalui kepala BAPENDA Kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Bogor.

Akhir kata dengan tersusunnya Rancangan Akhir Renstra 2019-2024 diharapkan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam mencapai tujuan kinerja yang telah ditetapkan untuk membangun Kota Bogor.

